



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/18/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan Penetapan terhadap Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Juni 2023 Nomor 188/24070/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Perda Kota Madiun tentang Program Ketenagakerjaan Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 100.3.2./32234/013.2/2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun, Pansus DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 10 Agustus 2023 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Program Ketenagakerjaan Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun, Pansus DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 5 September 2023 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Hasil Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pendapat Akhir Wali Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Wali Kota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 8 September 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.